



PETUNJUK TEKNIS

PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN KEMENTERIAN AGAMA



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 26 (dua puluh enam) petunjuk teknis.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	PETUNJUK TEKNIS
1.	Petunjuk Teknis Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
2.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Petunjuk Teknis Penyajian Ragam Konten E-Learning
4.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I, II, dan III
5.	Petunjuk Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan Kementerian Agama
6.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama
7.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan)
8.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 (Model Pembelajaran Blended Learning)
9.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat
10.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
11.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
12.	Petunjuk Teknis Assesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama
13.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (ToR)
14.	Petunjuk Teknis Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Kementerian Agama
15.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kerja
16.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pada Pelatihan Teknis Administrasi
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aktualisasi Habitiasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Kementerian Agama

19.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
20.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan <i>Ministry Of Religious Affairs Digital Library</i> Bagi Peserta Pelatihan Administrasi
21.	Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi dan <i>Training of Trainer</i> (ToT)
22.	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan Teknis Administrasi (Keuangan Negara)
23.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Repositori Hasil Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Di Wilayah Kerja Untuk Pelatihan Teknis Administrasi
25.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sarasehan
26.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (OPPPK)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELATIHAN ADVOKASI
KEBIJAKAN KEAGAMAAN

PETUNJUK TEKNIS
PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN
KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternative penyelesaian masalah publik. Pengertian ini mengandung arti kebijakan publik dibuat sebagai reaksi atas masalah publik yang muncul. Sebuah kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila mempunyai kejelasan kelompok sasaran, jangka waktu penyelesaian, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan. Pada tahun 2021, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Hasil pengukuran akan menghasilkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang merupakan salah satu dari komponen Indeks Reformasi Birokrasi. Pedoman yang diterbitkan oleh LAN sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Partisipasi publik sangat diharapkan dalam setiap perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang baik terlihat dari tidak adanya pertentangan atau *resistensi* di publik serta tidak

berumur sesaat telah diganti dengan kebijakan baru. Tentu hal demikian terjadi apabila kebijakan dirumuskan tanpa melalui prosedur dan dasar kajian yang cukup dengan mempertimbangkan masukan dari setiap *stakeholder*. Publik tidak dapat dijadikan sebagai obyek pasif yang hanya menerima dan melaksanakan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik dalam system pemerintahan yang berlaku di Indonesia bersifat mengikat, namun tidak permanen dan dapat diperbaharui ataupun di cabut. Kebijakan dapat berganti sesuai dengan kebutuhan/keadaan masyarakat dan jabatan pemerintahan. Tantangan terbesar bagi pemangku kebijakan adalah munculnya ketidakpastian kebijakan serta kebijakan yang berumur singkat. Ini menunjukkan proses dari penyusunan kebijakan yang tidak dilalui sesuai prosedur, tidak melibatkan *stakeholder* dalam proses penyusunan sehingga hanya memiliki satu aspek sudut pandang tanpa memperhitungkan aspek dari obyek diluar pemerintah yang *notabene* nya sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.

Keterlibatan analis kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dalam proses perumusan sebuah kebijakan mutlak diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kekuatan dan dapat diterima oleh *stakeholder*. Kemampuan seorang analis kebijakan tidak hanya dalam memberi masukan *alternative* kebijakan kepada pimpinan, melainkan melakukan advokasi kebijakan keagamaan. Disinilah perlunya dilakukan advokasi kebijakan keagamaan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sementara.

Dalam pengertian umum, advokasi adalah membela, pembelaan atau dukungan. Sedangkan advokasi kebijakan keagamaan adalah sebuah proses yang terencana dan sistematis, dilakukan untuk merubah atau memperbaiki sebuah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan dengan cara memberi keyakinan kepada pembuat kebijakan. Pelatihan advokasi kebijakan keagamaan adalah pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali analis kebijakan dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu sebagai kemampuan dasar dalam melakukan

analisis, mengembangkan dan mendukung kebijakan publik yang efektif, khususnya di bidang keagamaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya petunjuk teknis pelatihan advokasi kebijakan keagamaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Balai Diklat dalam menyelenggarakan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan bagi Analis Kebijakan Kementerian Agama. Bagi peserta pelatihan advokasi kebijakan petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai rambu bagi terpenuhinya syarat kepesertaan pelatihan agar tujuan pelaksanaan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dapat terpenuhi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis pelatihan advokasi kebijakan keagamaan adalah bagi Pusdiklat Teknis Administrasi dan Balai Diklat adalah agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara maksimal bagi setiap satuan kerja. Sedangkan bagi SDM analis kebijakan adalah untuk memperluas pemahaman analis kebijakan dalam aspek teoritis dan praktis dari advokasi kebijakan keagamaan serta mengasah kemampuan analis kebijakan dalam membuat konsep, mengartikulasikan serta mengeksekusi strategi advokasi yang efektif dan berhasil. Diharapkan dengan tersusunnya petunjuk teknis ini bagi peserta adalah:

- a. Peserta memahami dan meningkatkan kemampuan strategi advokasi kebijakan keagamaan.
- b. Peserta mampu memahami penyusunan stakeholders mapping dalam advokasi kebijakan keagamaan.
- c. Peserta dapat meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai advokasi kebijakan keagamaan.

- d. Peserta mampu memahami advokasi kebijakan keagamaan ditinjau dari sudut pandang tahapan, metode dan Teknik pelaksanaan advokasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, dimulai dari penyusunan anggaran yang dibutuhkan, pengumuman rencana pelatihan, penjangkaran peserta, hingga pemanggilan peserta pelatihan.

2. Pelaksanaan

Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan Keagamaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola penyelenggaraan, yaitu:

a. Diselenggarakan Oleh Instansi Pembina

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan. Tema kegiatan masih umum, bila dibandingkan dengan model pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan nama Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan Keagamaan. Dalam pola ini peserta pelatihan berasal dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan usulan ke LAN-RI. Dan Kementerian Agama mengirim/menugaskan Analis Kebijakan yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibebankan kepada DIPA Pusdiklat Teknis Administrasi.

b. Diselenggarakan Oleh Kementerian Agama

Penyelenggaraan yang diselenggarakan secara mandiri oleh Kementerian Agama telah ditandatangani terlebih dahulu kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusdiklat Teknis Administrasi mewakili Kementerian Agama

dengan instansi Pembina. Dalam hal jadwal kegiatan yang telah disepakati waktu pelaksanaannya, Kementerian Agama dan LAN-RI telah membagi tugas masing-masing. Narasumber pelatihan sepenuhnya berasal dari LAN-RI dan Widyaiswara internal Kementerian Agama yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diajar.

3. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan keagamaan dilakukan terhadap :

a. Penyelenggara pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dilakukan oleh peserta yang memberikan penilaian atas penyelenggaraan baik secara umum maupun khusus. Evaluasi secara umum meliputi ketepatan waktu, kesesuaian antara tema kegiatan pelatihan dengan kebutuhan organisasi, dan lain-lain. Sedangkan secara khusus evaluasi dapat memberikan penilaian sesuai dengan keperluan.

b. Peserta pelatihan

Evaluasi terhadap peserta pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dilakukan oleh pemateri atau narasumber. Evaluasi meliputi keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan, kehadiran dalam kegiatan pelatihan serta hasil *pre-test* dan *post test*, dan lain-lain.

c. Pemateri atau Narasumber

Evaluasi terhadap pemateri atau narasumber pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dilakukan oleh peserta. Evaluasi meliputi penguasaan materi, kerapian dalam penampilan, ketertiban dalam waktu, dan lain-lain,

D. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional bagi ASN dan P3K yang diangkat oleh pemerintah melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), perpindahan jabatan (inpassing) dan penyetaraan jabatan;
4. Peserta Pelatihan adalah ASN dan atau P3K yang masuk dalam daftar peserta pelatihan advokasi kebijakan keagamaan;
5. Pembelajaran Mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Peserta Orientasi PPPK secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
6. Jam Pelajaran adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan 1 JP sebanding 45 menit;
7. Tenaga Pengajar adalah tenaga yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan orientasi PPPK dengan tugas khusus sebagai praktisi/tenaga ahli, widyaiswara, pejabat struktural, Jabatan Fungsional yang berpengalaman dalam jabatan struktural dan panitia penyelenggara.

BAB II

PERENCANAAN PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN KEAGAMAAN

Perencanaan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dimulai dari penganggaran biaya, pengumuman pelaksanaan pelatihan advokasi

kebijakan keagamaan dan mekanisme pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan.

A. Pembiayaan

Penyelenggaraan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama c.q. Pusdiklat Teknis Administrasi c.q. Balai Diklat, alokasi anggaran kegiatan disediakan dalam DIPA Badan Litbang dan Diklat pada tahun berjalan. Besarnya anggaran dipengaruhi dari pola pelaksanaan kegiatan. Bila kegiatan pelatihan dilaksanakan secara luar jaringan (luring), pembiayaan meliputi akomodasi peserta, transportasi peserta, uang harian peserta dan transport/jasa profesi narasumber. Sedangkan pelatihan yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), pembiayaan meliputi jasa profesi dan biaya penggunaan jaringan/aplikasi *Learning Management System* (LMS).

Penyelenggaraan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), alokasi anggaran kegiatan disediakan dalam DIPA Badan Litbang dan Diklat pada tahun berjalan dengan pola pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LAN-RI yang dibayarkan oleh Pusdiklat Teknis Administrasi atau Balai Diklat kepada setiap peserta yang diikuti dalam kegiatan. Apabila tidak tersedia anggaran pada Badan Litbang dan Diklat maka biaya dapat disediakan oleh masing-masing satuan kerja asal peserta dengan besarnya sesuai dengan tarif PNBP LAN-RI.

B. Pengumuman Pelaksanaan Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan.

Waktu Pengumuman dilakukan dengan menyediakan waktu yang cukup untuk pimpinan setiap satuan kerja mengusulkan peserta sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu:

1. Peserta pelatihan advokasi kebijakan keagamaan diperuntukkan bagi setiap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan baik ASN maupun P3K:
2. Jenjang jabatan minimal Analis Kebijakan Ahli Muda

3. Telah mengikuti Diklat Khusus Analis Kebijakan atau Calon Analis Kebijakan
4. Usia maksimal 56 tahun
5. Telah duduk minimal 2 tahun dalam jenjang Analis Kebijakan Ahli Muda
6. Mendapat ijin pimpinan ditunjukkan dengan Surat Tugas

C. Mekanisme Penjaringan Peserta Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi mengumumkan rencana kegiatan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan melalui website resmi Kementerian Agama;
2. Pendaftaran secara online dari setiap satuan kerja kepada Biro Perencanaan selaku unit pengelola jabatan fungsional Analis Kebijakan Kementerian Agama;
3. Biro Perencanaan melakukan verifikasi dan seleksi atas kesesuaian peserta yang diusulkan dengan syarat yang ditentukan;
4. Biro Perencanaan menyampaikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi rekapitulasi nama-nama yang memenuhi syarat mengikuti pelatihan advokasi kebijakan keagamaan untuk dilakukan pemanggilan mengikuti diklat.
5. Pusat Pendidikan dan Latihan menyampaikan surat panggilan mengikuti pelatihan kepada calon peserta pelatihan advokasi kebijakan keagamaan;

D. Kurikulum

No	Mata Pelatihan/Kegiatan	JP		
		Daring	Klasikal	Total
1	Konsep dan teori advokasi kebijakan *)	9 JP		9 JP
2	Stakeholder mapping *)	9 JP		9 JP
3	Strategi dan Teknik advokasi kebijakan *)	10 JP		10 JP
4	Merencanakan advokasi kebijakan *)	6 JP	6 JP	12 JP

5	Seminar pengalaman advokasi kebijakan *)	4 JP	4 JP	8 JP
6	Policy Tracking *)	2 JP	3 JP	5 JP
7	Overview Advokasi Kebijakan		2 JP	2 JP
8	Overview Program Pelatihan		2 JP	2 JP
9	Membangun Persepsi Pelatihan		2 JP	2 JP
10	Reviu Program Pelatihan		2 JP	2 JP
11	Pengantar Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
12	Strategi dan Teknik Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
13	Implementasi dan Monitoring Advokasi Kebijakan Keagamaan	2 JP		2 JP
	Total	59 JP	8 JP	67 JP

E. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pelatihan advokasi kebijakan keagamaan sepenuhnya adalah berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara (LAN).

F. Pembiayaan

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan advokasi kebijakan keagamaan dapat dibiayai salah satu dari 2 (dua) sumber:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Agama dan Diklat;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja peserta pelatihan.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN

A. Pengenalan Tugas dan Fungsi Analisis Kebijakan Keagamaan

Tugas dan Fungsi Analisis Kebijakan Keagamaan adalah melakukan analisis dan kajian dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme,

akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik. Hasil kerja Analisis Kebijakan berupa tulisan dalam bentuk Telaah Staf, Policy Brief, Policy Paper, Policy Memo, Naskah Akademik yang didalamnya terdapat alternative kebijakan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Peran Analisis Kebijakan dalam kebijakan publik dimulai dari tahap agenda setting, yaitu melakukan analisis dan advokasi dengan mengidentifikasi masalah publik, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dan dampak dari permasalahan, menciptakan public awareness atas permasalahan publik serta membawa permasalahan public menjadi agenda kebijakan pemerintah.

Selanjutnya pada tahap formulasi kebijakan, seorang Analisis Kebijakan berperan dalam membuat alternative kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, serta membantu desain implementasi kebijakan. Sementara pada tahap implementasi kebijakan, Analisis Kebijakan melakukan penilaian terhadap kebijakan dengan menganalisis implementasinya. Sedangkan pada tahap evaluasi kebijakan, Analisis Kebijakan berperan melakukan analisis dampak kebijakan (policy outcome) atau efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan.

B. Urgensi Pemahaman Advokasi keagamaan Bagi Analisis Kebijakan

Advokasi kebijakan keagamaan memiliki peran sangat penting dalam proses kebijakan public. Advokasi kebijakan keagamaan diharapkan dapat mempengaruhi pengambil kebijakan untuk bekerja dengan menjunjung transparansi dan responsiveness dalam pengambilan keputusan.

Advokasi kebijakan keagamaan public termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan public tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan kebijakan yang ada. Advokasi kebijakan keagamaan juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu issue penting.

C. Pelaksanaan Pelatihan Advokasi kebijakan Keagamaan

Jadwal Pembelajaran *Blended Learning* dilaksanakan selama 7 hari. Pertemuan tatap muka (klasikal) dapat dilakukan saat materi arahan/pengantar pelatihan advokasi kebijakan keagamaan keagamaan dan seminar dan teori. Sedangkan pembelajaran secara online/dalam jaringan dilakukan saat seminar hasil advokasi kebijakan keagamaan keagamaan.

BAB IV EVALUASI DAN KELULUSAN PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN

Setiap pelatihan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari program pelatihan yang diikuti oleh setiap peserta. Selain evaluasi atas evektifitas dari penyelenggaraan pelatihat, evaluasi menghasilkan status dari kelulusan atau ketidaklulusan dari peserta. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui dari evaluasi :

A. Evaluasi Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan

1. Evaluasi Terhadap Penyelenggara

Evaluasi ini dimaksudkan memberikan penilaian peserta kepada penyelenggara kegiatan meliputi:

- a. Kenyamanan ruang pelatihan
- b. Kesesuaian kapasitas ruang kelas dengan jumlah peserta
- c. Kualitas sound system saat pelaksanaan secara tatap muka
- d. Kualitas jaringan dan media yang digunakan untuk kegiatan secara daring/online
- e. Alat bantu dan bahan latihan yang digunakan

2. Evaluasi Terhadap Narasumber/Widyaiswara/Fasilitator

Evaluasi ini dimaksudkan memberikan penilaian peserta kepada Narasumber/Widyaiswara/ Fasilitator meliputi :

- a. Kesesuaian materi yang disampaikan;
- b. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami saat menyampaikan materi;
- c. Cara berpakaian saat menyampaikan materi;

- d. Sistematika penyampaian;
- e. Alat bantu penyampaian materi;
- 3. Evaluasi Penyelenggara Terhadap Peserta
Evaluasi ini dimaksudkan memberikan penilaian penyelenggara kepada peserta pelatihan meliputi:
 - a. Kedisiplinan peserta mengikuti pelatihan;
 - b. Ketepatan waktu hadir baik secara offline maupun online;
 - c. Cara dan ketertiban peserta berpakaian peserta sesuai dengan ketentuan baik saat offline maupun online;
 - d. Keaktifan peserta dalam diskusi yang diadakan.
- 4. Evaluasi Narasumber/Widyaiswara/Fasilitator Terhadap Peserta
Evaluasi ini dimaksudkan memberikan penilaian Narasumber/Widyaiswara/Fasilitator kepada peserta meliputi:
 - a. Keaktifan peserta dalam pembelajaran;
 - b. Tanya Jawab (Question and Answer / Q & A dilakukan secara langsung untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
- 5. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi ini dimaksudkan dilakukan dengan dua metode:
 - a. Ujian tertulis terkait pemahaman seluruh bagian dari materi yang disampaikan;
 - b. Seminar Laporan Hasil Advokasi kebijakan keagamaan yang dilakukan pada akhir pelatihan.

B. Kelulusan Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan keagamaan

Kelulusan peserta mengikuti pelatihan ditentukan pada aspek :

- 1. Hasil evaluasi tertulis;
- 2. Hasil penilaian seminar laporan hasil advokasi kebijakan keagamaan keagamaan
- 3. Hasil penilaian sikap selama pelatihan;
- 4. Hasil penilaian kehadiran saat pelatihan.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan Pelatihan Advokasi kebijakan keagamaan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut.



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**